

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN**

(berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama)

**1. Tugas**

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam Wilayah Kementerian provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan dan penetapan visi, misi dan kebijakan teknis di Seksi pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten Bintan;
- 2) Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di Seksi Haji dan Umrah;
- 3) Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di Seksi Pendidikan Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan; Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
- 4) Pembinaan kerukunan umat beragama;
- 5) Perumusan kebijakan teknis di pengelolaan administrasi dan informasi;
- 6) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program;
- 7) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di Kabupaten Bintan.

